

A. SISTEMATIKA RENSTRA DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 telah habis pada tahun 2025 setelah dilantiknya Bupati Minahasa Periode 2025-2029. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati Menjadi

Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Kabupaten Minahasa yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2024 diamamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Minahasa sampai dengan tahun 2024;

(2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku. Renstra Dinas Pangan Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat kabupaten dengan perangkat daerah. Pada tahap yang lebih operasional Renstra PD Dinas Pangan akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Dinas Pangan tahun 2025-2029.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 adalah :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra PD Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa secara sinergis. Rencana Strategis Dinas Pangan sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan bidang ketahanan pangan guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan tahunan selama tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan dokumen ini sebagai berikut :

- a) Memberikan penjabaran visi misi RPJMD Kabupaten Minahasa ke dalam perencanaan strategis Dinas Pangan, yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan khususnya di bidang ekonomi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b) Menjamin keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan Perangkat Daerah Dinas Pangan;

- c) Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah bidang ekonomi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi pada Dinas Pangan;
- d) Sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dalam penyusunan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam Renja Kerja dinas.

4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pangan Kabupaten Minahasa 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis PD

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan serta Pendanaan

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN

1. Subbab Gambaran Pelayanan Dinas Pangan

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan

- **Tugas :**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

- **Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

- ❖ **Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas**

- **Tugas :**

Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan.

- **Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas : Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, meliputi:

- Tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan :

Dalam melakukan tugas, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c) Melakukan penyusunan anggaran;
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e) Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f) Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
- g) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

❖ Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Umum, meliputi:

- Tugas :

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

- Uraian Tugas Pekerjaan :
 Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum melakukan uraian tugas
 - a) Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
 - b) Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - c) Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukanpajak dan pelaporan keuangan;
 - d) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
 - e) Melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g) Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - h) Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
 - i) Melakukan urusan kepegawaian;
 - j) Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
 - k) Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
 - l) Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
 - m) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

❖ Tugas dan Fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- Tugas :
 Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- Fungsi :
 Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - b) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan,

penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- d) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e) Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda pada Kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda Ketersediaan Pangan, meliputi :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan :

Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda Ketersediaan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c) Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;

- d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan;
- e) Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f) Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g) Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h) Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- i) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda Sumber daya Pangan, meliputi:

- Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan :

Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda Sumber daya Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b) Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d) Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber

daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan

- f) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda Kerawanan Pangan, meliputi:

- Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan :

Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda Kerawanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b) Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d) Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f) Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- g) Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- i) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ Tugas dan Fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

- Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e) Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda pada Kelompok Bidang Distribusi Pangan Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda Distribusi Pangan, meliputi:

- Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan :

Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda Distribusi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- b) Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d) Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e) Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

- f) Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- g) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
- h) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda Harga Pangan, meliputi:

- Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan :

Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda Harga Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b) Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d) Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e) Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f) Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g) Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- i) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda Cadangan Pangan, meliputi:

- Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda Cadangan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b) Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d) Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e) Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- f) Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cadangan pangan; dan
- h) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ Tugas dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

- Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeeka- ragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e) Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda pada Kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda Konsumsi Pangan, meliputi:

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan :

Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda Konsumsi Pangan melakukan uraian tugaspekerjaan terdiri atas:

- a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b) Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan;
- d) Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas perkapita per tahun;
- e) Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f) Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g) Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h) Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan; dan
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda Penganekaragaman Konsumsi Pangan, meliputi:

- Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

- Uraian Tugas Pekerjaan :

Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda Panganekaragaman Konsumsi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b) Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d) Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f) Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g) Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- h) Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- i) Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- j) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan

Muda Keamanan Pangan, meliputi:

- Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan :


Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda Keamanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b) Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e) Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f) Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g) Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h) Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- i) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ Kelompok Jabatan Fungsional :

- Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional :
 - a. Analis Ketahanan Pangan;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - d. Jabatan fungsional lainnya.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:
 - a. Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
 - b. Melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - c. melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan Cadangan pangan;
 - d. melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangandan keamanan pangan; dan
 - e. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - f. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 - 1) melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - 2) melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - 3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan.
 - g. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 - 1) melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - 2) melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - 3) melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usahatani; dan
 - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing- masing berdasarkan peraturan perundang- undangan.

- **Struktur Organisasi Dinas Pangan**



b. Sumber Daya Dinas Pangan

- Sumberdaya Manusia

Tabel 1.
SDM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah Pegawai
1	S2	2 orang
2	S1	9 orang
3	SMA / SMEA / SPP	2 orang
Jumlah		13 orang

Tabel 2.
SDM Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	1
2.	Pembina Tkt. I	IV / b	1
3.	Pembina	IV / a	3
4.	Penata Tkt I	III / d	5
5.	Penata	III / c	2
6.	Penata Muda Tkt I	III / b	-
7.	Penata Muda	III / a	-
8.	Pengatur Muda	II / a	1
JUMLAH			13

Tabel 3.
SDM Berdasarkan Eselonering

No	Eselon	Jumlah Pegawai
1	II B	1
2	III A	1
3	III B	3
4	IV A	1
5	Fungsional	5
6	Pelaksana	2
JUMLAH		13

Tabel 4.
Sumberdaya Manusia Berdasarkan Struktur Organisasi

No	Uraian	Jumlah pegawai
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Kelompok fungsional	5
6	Pelaksana	2
JUMLAH		13

Selain Aparatur Sipil Negara di Dinas Pangan terdapat juga pegawai tidak tetap (tenaga harian lepas) berjumlah 4 Orang yaitu :

- Tenaga administrasi 2 orang
- Tenaga kebersihan 1 orang
- Sopir 1 orang

Berdasarkan Analisa Jabatan (ANJAB) yang disusun jumlah pegawai Dinas Pangan Kabupaten Minahasa belum mencukupi kebutuhan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki belum Optimal dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa permasalahan antara lain :

1. Tidak ada tenaga fungsional bidang perencanaan dan kekurangan pelaksana/fungsional umum untuk membantu tugas-tugas di sekretariat.
2. Beberapa tenaga teknis yang seharusnya melaksanakan tugas berdasarkan TUPOKSI namun merangkap tugas lain;
3. Untuk melaksanakan tugas teknis pada bidang masih dibutuhkan Sarjana Ahli;
4. Pendistribusian pekerjaan belum memperhatikan pendidikan staf (PNS) yang dimiliki.

Solusi :

1. Diusulkan tambahan formasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa;
2. Melakukan penataan ulang terkait dengan Job Description pegawai yang disesuaikan dengan ANJAB (Analisa Jabatan);
3. Diusulkan tambahan formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan Kabupaten Minahasa;
4. Dilakukan pembinaan secara terus menerus oleh Atasan Langsung agar semua staf dapat melaksanakan tugas sesuai TUPOKSI;

- Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Pangan Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

Tabel 5.
Sarana dan Prasarana yang dimiliki

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentasi Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
1	Bangunan Kantor	Unit	1			1	1	100%
2	Kendaraan Roda Empat	Unit	1			1	2	0%
3	Komputer PC	Unit	4		2	6	7	0,71
4	Laptop	Unit	5	1	2	8	10	0,60
5	Printer	Unit	3		7	10	11	0,80
6	Scaner	Unit	1			1	1	100%
7	Gudang Cadangan Pangan Pemerintah	Unit	1			1	1	1,00

c. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan

Capaian Kinerja Pelayanan

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa periode RENSTRA sebelumnya dimana :

1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- Ketersediaan Energi dan Protein terjadi peningkatan dapat dilihat pada table 6. Rasio peningkatan diatas 100% terjadi karena peningkatan produksi pangan utama dalam daerah serta pasokan pangan dari daerah lain.
- Penanganan daerah rawan pangan sesuai analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) masih ada daerah yang rawan pangan, waspada sesuai analisa daerah yang rawan pangan dipengaruhi potensi produksi pangan, daya beli masyarakat serta sistim distribusi yang belum optimal dan intervensi daerah kegiatan tahun pertama sampai kedua 100% sedangkan tahun pertama tidak ada intervensi oleh karena dana yang tersedia tidak ada.

2) Bidang Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan

- Capaian kinerja terutama penguatan cadangan pangan daerah sudah terealisasi tetapi belum sesuai target 100 ton (beras)/tahun.

3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- Capaian kinerja melalui analisa konsumsi terutama skor pola pangan harapan terjadi peningkatan tetapi belum mencapai target yang diharapkan.

d. **Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pangan**

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pangan sangat beragam, mencakup **masyarakat umum** (terutama rumah tangga dan konsumen), kelompok tani/pembudidaya ikan, nelayan, pokdakan/poklahsar, dasa wisma, Lembaga Distribusi Pangan (LDPM), serta pelaku usaha pangan, dengan tujuan utama memastikan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan keamanan pangan di wilayahnya melalui program seperti pengembangan pangan lokal, cadangan pangan, dan stabilisasi pasokan.

Kelompok Sasaran Utama:

- Masyarakat/Rumah Tangga: Terutama kelompok miskin, wanita, dan keluarga yang membutuhkan peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
- Petani dan Pembudidaya: Petani tanaman pangan, kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan nelayan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan.
- Kelompok Pengolah Hasil: Kelompok pengolah hasil perikanan (poklahsar) untuk meningkatkan nilai tambah produk.
- Kelembagaan Pangan: Seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Lembaga Distribusi Pangan (LDPM).
- Pelaku Usaha Pangan: Melalui program seperti Toko Tani Indonesia.

Penerima Manfaat dari Berbagai Program:

- Peningkatan Ketersediaan & Distribusi: Petani, nelayan, dan masyarakat umum melalui program infrastruktur pangan desa dan stabilisasi pasokan.
- Pengembangan Pangan Lokal: Seluruh masyarakat dengan mendorong konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- Keamanan & Informasi Pangan: Konsumen dan pelaku usaha melalui penyediaan informasi harga dan neraca bahan makanan serta pengawasan keamanan pangan.
- Penanganan Kerawanan Pangan: Wilayah rawan pangan dan masyarakat yang mengalami kerawanan pangan.

Secara umum, sasaran Dinas Pangan adalah **seluruh elemen masyarakat** yang terkait dengan pangan, mulai dari produsen hingga konsumen, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat.

2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pangan

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan :

Tabel 8.
Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan akar masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ketahanan Pangan Masyarakat	Kurangnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian pangan	Terbatasnya Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat
		Terbatasnya infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
	Diversifikasi dan ketahanan pangan belum Optimal	Belum optimalnya pemanfaatan pangan berbasis sumberdaya lokal
		Potensi Lahan
	Kerawanan Pangan	Potensi Produksi Pangan
		Jangkauan Daya Beli Masyarakat
		Harga pangan berfluktuasi
	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Pola Konsumsi Pangan masih Cenderung Ke Sumber Karbohidrat (beras)
		Pemanfaatan Pekarangan Keluarga Masih Kurang
		Kurangnya Pemahaman Masyarakat Menonsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, seimbang dan aman
		Pola Diversifikasi Pangan masih kurang
		Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengolah pangan lokal untuk menjadi pangan alternatif pengganti karbohidrat
	Keamanan Pangan Segar	Penggunaan Pupuk dan Pestisida pada Pangan Segar masih tinggi
		Pemakaian Bahan Kimia pada Pangan Segar saat Panen
	Disitribusi dan Cadangan Pangan	Distribusi Pangan Belum Stabil
		Harga Pangan Pokok dan Pangan lainnya masih Berfluktuasi
		Penyediaan Cadangan Beras dan Pangan lainnya
Pemanfaatan Bangunan lumbung pangan		

b. Isu Strategis :

Penentuan Isu-Isu Strategis :

1. Ketersediaan pangan, (energi dan Protein)
2. Sistem cadangan dan distribusi pangan
3. Rantai supply dan logistic pangan
4. Kerentanan Pangan
5. Stabilitas harga dan keterjangkauan harga pangan
6. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan local
7. Peran pemerintah pada saat Fluktuasi Harga pangan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029

Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 yaitu Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera. Misi yaitu meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing, Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima.

Dari Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 tersebut, maka Dinas Pangan mempunyai tujuan Meningkatkan Kualitas SDM. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka tujuan dari Dinas Pangan yaitu Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau. Tujuan ini dirumuskan dalam sasaran strategis yaitu Peningkatan Ketersediaan, Distribusi dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah.

Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi. Selain itu juga terdapat tujuan lain sebagai penunjang pelaksanaan pencapaian tujuan teknis perangkat daerah yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran strategis adalah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pangan

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN											
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan - Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	79.61	79.62	79.63	79.64	79.65	79.66	79.67	
			Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2 B (%)	70	70	70	70	80	80	80	
		Peningkatan Ketersediaan, Distribusi dan Kualitas Konsumsi Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan) (%)	10	50	65	75	90	100	100	
			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92	93	94	95	96	97	100	
			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	20	18	15	14	12	10	10	
			Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	30	40	50	60	70	80	100	
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB	BB	

2. Strategi Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029

Secara umum strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa adalah :

a. Strategi :

- 1) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian
- 2) Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 3) Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan
- 4) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

b. Kebijakan :

- 1) Peningkatan Koordinasi Instansi terkait
- 2) Pengembangan Lumbung pangan masyarakat
- 3) Pengembangan Gudang pangan pemerintah
- 4) Pengembangan kelembagaan pangan
- 5) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan neraca Bahan pangan
- 6) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- 7) Mengembangkan Usaha Pangan Masyarakat
- 8) Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat
- 9) Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan
- 10) Pengembangan divesifikasi pasca panen
- 11) Pengawasan dan pembinaan petani/ produsen pangan segar asal tumbuhan
- 12) Penyediaan Sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar
- 13) Menganalisa Kerentanan dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 14) Menganalisa Daerah Rawan Pangan
- 15) Menganalisa Ketersediaan Daerah Rawan Pangan

Secara khusus tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

Visi	Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera		
Misi 1	meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi	1. Optimalisasi manajemen kelembagaan cadangan pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya aturan tentang cadangan pangan b. Tersedia sarana dan prasarana pendukung untuk cadangan pangan c. Penguatan Stok cadangan pangan ideal d. Bantuan pangan untuk antisipasi dini rawan pangan bagi masyarakat di wilayah terdampak pasca bencana alam
		2. Pemerataan Ketersediaan antar wilayah dan waktu 3. Penurunan daerah rentan rawan Pangan;	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi lintas sektor dalam penyediaan pangan b. Pengembangan sumber daya dan infrastruktur pangan c. Pemantauan Stok dan pasokan pangan d. Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan melalui kemandirian pangan di desa
		4. Penyediaan sarana dan prasana distribusi untuk mengurangi disparitas harga pangan antar daerah; 5. Sistem informasi harga, pasokan pangan dan akses pangan yang up to date;	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana penunjang distribusi memadai b. Tingkat harga pangan yang stabil c. Stok dan pasokan pangan tersedia d. Informasi harga, stok dan kebutuhan pangan yang continue
		6. Kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat memenuhi standar ideal berdasarkan PPH/Pola Pangan Harapan; 7. Berkembangnya pelaku usaha pangan lokal dalam mendukung peningkatan ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat b. Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal sumber karbohidrat
		8. Peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan; 9. Pengawasan jaminan mutu dan keamanan pangan yang maksimal 10. Koordinasi lintas sektor antar lembaga terkait dalam penanganan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan b. Optimalisasi informasi keamanan pangan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan c. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
		11. Peningkatan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas kegiatan dan sub kegiatan program penunjang pemerintahan daerah
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah pengelola urusan ketahanan pangan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pangan yang bersih, Akuntabel dan Profesional		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan pemerintahan Tahun 2025-2029, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa merencanakan program dan kegiatan Tahun 2025- 2029. Adapun indikator Kinerja Utama dan Kelompok Sasaran adalah:

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Minahasa yaitu :

Indeks Ketahanan Pangan

b. Kelompok Sasaran

Adapun kelompok sasaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perkantoran	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Pangan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Pangan
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Pangan
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Pangan
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Pangan
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparatur Dinas Pangan
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparatur Dinas Pangan
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparatur Dinas Pangan
B.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
1.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa
C.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa

2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa
3.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan/Kapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa
4.	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Pasar, Pedagang
D.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
1.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa
2.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa
E.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Aparatur Dinas Pangan, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Kelompok Tani, Petani

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					5.743.798.645,00		4.881.001.011,00		5.278.339.989,00		5.706.134.809,00		6.851.117.402,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.064.798.699,00		3.371.278.568,00		3.708.406.424,00		4.079.247.066,00		4.487.177.772,00	
Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Pangan yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional	Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	B	3.064.798.699,00	B	3.371.278.568,00	B	3.708.406.424,00	B	4.079.247.066,00	BB	4.487.177.772,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	100	100	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.247.050.000,00		1.070.850.000,00		1.120.850.000,00		1.170.850.000,00		1.895.850.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92	92	93	2.247.050.000,00	94	1.070.850.000,00	95	1.120.850.000,00	96	1.170.850.000,00	97	1.895.850.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					80.449.946,00		82.222.443,00		84.083.565,00		86.037.743,00		88.089.630,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	20	20	18	80.449.946,00	15	82.222.443,00	14	84.083.565,00	12	86.037.743,00	10	88.089.630,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					51.500.000,00		56.650.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	30	30	40	51.500.000,00	50	56.650.000,00	60	65.000.000,00	70	70.000.000,00	80	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
TOTAL KESELURUHAN					5.743.798.645,00		4.881.001.011,00		5.278.339.989,00		5.706.134.809,00		6.851.117.402,00	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				5.743.798.645,00		4.881.001.011,00		5.278.339.989,00		5.706.134.809,00		6.851.117.402,00		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.064.798.699,00		3.371.278.568,00		3.708.406.424,00		4.079.247.066,00		4.487.177.772,00		
Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Pangan yang Bersih, Akuntabilitas dan Profesional	Nilai SAKIP	B	B	3.064.798.699,00	B	3.371.278.568,00	B	3.708.406.424,00	B	4.079.247.066,00	BB	4.487.177.772,00	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PANGAN	
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.000.000,00		24.500.000,00		31.500.000,00		38.500.000,00		49.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan. Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	21.000.000,00	1	24.500.000,00	1	31.500.000,00	1	38.500.000,00	1	49.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.500.000,00		4.500.000,00		5.500.000,00		7.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	4	3.000.000,00	4	3.500.000,00	4	4.500.000,00	4	5.500.000,00	4	7.000.000,00		
2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000,00		3.500.000,00		4.500.000,00		5.500.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.500.000,00	1	5.500.000,00	1	7.000.000,00		
2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.000.000,00		3.500.000,00		4.500.000,00		5.500.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.500.000,00	1	5.500.000,00	1	7.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.000.000,00		3.500.000,00		4.500.000,00		5.500.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.500.000,00	1	5.500.000,00	1	7.000.000,00		
2.09.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.000.000,00		3.500.000,00		4.500.000,00		5.500.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.500.000,00	1	5.500.000,00	1	7.000.000,00		
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000,00		3.500.000,00		4.500.000,00		5.500.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.500.000,00	1	5.500.000,00	1	7.000.000,00		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.500.000,00		4.500.000,00		5.500.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.500.000,00	1	5.500.000,00	1	7.000.000,00		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.403.000.000,00		2.603.500.000,00		2.704.500.000,00		2.805.500.000,00		2.907.000.000,00		
Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi & Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2.403.000.000,00	1	2.603.500.000,00	1	2.704.500.000,00	1	2.805.500.000,00	1	2.907.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14		14		14		14		14			
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.400.000.000,00		2.600.000.000,00		2.700.000.000,00		2.800.000.000,00		2.900.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	2.400.000.000,00	14	2.600.000.000,00	14	2.700.000.000,00	14	2.800.000.000,00	14	2.900.000.000,00		
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.000.000,00		3.500.000,00		4.500.000,00		5.500.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.500.000,00	1	5.500.000,00	1	7.000.000,00		
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				21.000.000,00		24.500.000,00		31.500.000,00		38.500.000,00		49.000.000,00		
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang ditetapkan/disahkan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1	21.000.000,00	1	24.500.000,00	1	31.500.000,00	1	38.500.000,00	1	49.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	7		7		7		7		7		7		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		12		
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.018.699,00		7.498.568,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	6.018.699,00	1	7.498.568,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00			
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	10.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00			
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00			
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00			
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81.000.000,00		100.000.000,00		180.626.424,00		120.000.000,00		130.000.000,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	81.000.000,00	12	100.000.000,00	12	180.626.424,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00			
2.09.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00			
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	7	7.000.000,00	7	7.000.000,00	7	7.000.000,00	7	7.000.000,00	7	7.000.000,00			
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				160.000.000,00		137.000.000,00		240.000.000,00		480.000.000,00		675.000.000,00			
Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD & Jumlah Barang milik daerah yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	160.000.000,00	1	137.000.000,00	1	240.000.000,00	1	480.000.000,00	1	675.000.000,00			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	2		2		2		6		7				
2.09.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				140.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00			
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	140.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	350.000.000,00	1	500.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	0	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00		
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3	6		4		4		4		4			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0	1		1		1		1		1			
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3	6	175.000.000,00	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00	4	175.000.000,00		
2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	0	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				2.247.050.000,00		1.070.850.000,00		1.120.850.000,00		1.170.850.000,00		1.895.850.000,00		
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	92	93	2.247.050.000,00	94	1.070.850.000,00	95	1.120.850.000,00	96	1.170.850.000,00	97	1.895.850.000,00	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PANGAN	
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				680.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		
Presentasi Pengelolaan Sumber Daya Pangan Berbasis Pangan Lokal	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	0	5	680.000.000,00	5	680.000.000,00	5	680.000.000,00	5	680.000.000,00	5	680.000.000,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	60		60		60		60		60			
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	0	10		10		10		10		10			
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	0	5		5		5		5		5			
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota													
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				45.449.946,00		47.222.443,00		49.083.565,00		51.037.743,00		53.089.630,00		
Presentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	0	1	45.449.946,00	1	47.222.443,00	1	49.083.565,00	1	51.037.743,00	1	53.089.630,00		
	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	0	1		1		1		1		1			
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.449.946,00		4.222.443,00		6.083.565,00		8.037.743,00		10.089.630,00		
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	1	2.449.946,00	1	4.222.443,00	1	6.083.565,00	1	8.037.743,00	1	10.089.630,00		
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.09.04.2.02.0008 - Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				51.500.000,00		56.650.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	30	40	51.500.000,00	50	56.650.000,00	60	65.000.000,00	70	70.000.000,00	80	80.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PANGAN	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				51.500.000,00		56.650.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Presentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0	1	51.500.000,00	1	56.650.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00		
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0	5		7		9		10		15			
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	0	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				10.500.000,00		15.650.000,00		24.000.000,00		29.000.000,00		39.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0	5	10.500.000,00	7	15.650.000,00	9	24.000.000,00	10	29.000.000,00	15	39.000.000,00		
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dapat terlaksana sesuai dengan Indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra yang didukung dengan kerja sama yang baik dari instansi terkait serta pendanaan baik dari dana APBD kabupaten, APBD provinsi maupun dana APBN.

Indikator Kinerja lima (5) tahun kedepan serta Target dapat dilihat pada Tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Tahun 2025-2029

IKU	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir
		2025	2026	2027	2028	2029	
Indeks Ketahanan Pangan	79,61	79,62	79,63	79,64	79,65	79,66	79,66

3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dapat terlaksana sesuai dengan indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang didukung dengan kerja sama yang baik dari instansi terkait serta pendanaan baik dari dana APBD kabupaten, APBD provinsi maupun dana APBN.

Indikator Kinerja lima (5) tahun kedepan serta Target dapat dilihat pada Tabel berikut :

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan Tahun 2025-2029

IKK	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir
		2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase Ketersediaan Pangan	10 %	50 %	65 %	75 %	90 %	100 %	100 %
Skor Pola Pangan Harapan	92	93	94	95	96	97	97
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	20 %	18 %	15 %	14 %	12 %	10 %	10 %
Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	80 %
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pangan	50	75	75	75	75	75	75

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025–2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Minahasa serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Minahasa sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD.

Dengan adanya Rencana Strategi Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Dalam rangka peningkatan program prioritas nasional khususnya peningkatan ketahanan pangan, maka pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk penunjang pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) ketahanan pangan Tahun 2025-2029. Selanjutnya untuk dokumen Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

**Pit. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA**



AGUSTIFO J. E. TUMUNDO, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700814-199702 1 001